

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN
ZAKAT TANAMAN KAYU SENGON
(Studi Kasus Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

ENDANG WIDYONINGSIH
NIM. 2013114175

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN
ZAKAT TANAMAN KAYU SENGON
(Studi Kasus Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

ENDANG WIDYONINGSIH
NIM. 2013114175

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDANG WIDYONINGSIH**
NIM : **2013114175**
Judul : **ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT
TANAMAN KAYU SENGON (Studi Kasus Desa Siwatu
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)**

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Febuari 2019

Yang menyatakan



ENDANG WIDYONINGSIH
NIM. 2013114175

NOTA PEMBIMBING

Aenurofik, M.A.

Jl. Kutilang No. 123 Panjang Wetan, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Endang Widyoningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **ENDANG WIDYONINGSIH**

NIM : **2013114175**

Judul : **ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN
ZAKAT TANAMAN KAYU SENGON (Studi Kasus Desa
Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 febuari 2019

Pembimbing



Aenurofik, M.A.

NIP. 19820120 201101 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan Rowolaku No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan, Telp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418
Website : febl.iainpekalongan.ac.id Email : febl@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **ENDANG WIDYONINGSIH**


NIM : **2013114175**

Judul : **ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN KAYU SENGON (Studi Kasus Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)**

telah diujikan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Dewan Penguji,

Penguji I



Kuat Ismanto, M. Ag
NIP. 19791205 200912 1 001


Penguji II



Drajat Stiawan, M.Si
NIP. 19830118 201503 1 001

Pekalongan, 18 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad		es (dengan titik di bawah)
ض	dad		de (dengan titik di bawah)



ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ج	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	´	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokaltunggal	Vokal rrangkap	Vokal panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	=

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabban*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jal l*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/. Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya, sembah sujud syukur kepada Allah SWT atas limpahan cinta dan kasih sayangNya, karunia dan kemurahanNya yang telah mengantarkan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan perjuangan yang penuh liku. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rosulullah Muhammad SAW.

Dengan segenap kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang tersayang, mereka adalah :

1. Ibu Siti Patonah dan Bapak Mujono yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta doa terbaik untuk anak-anaknya. Kalian adalah orang tua yang luar biasa.
2. *My Best Friends* Isnadia, Iffa Binta Herisanda, Nunung Dwiyani, dan Dian Astuti yang menjadi *patner in crime* selama bertahun-tahun kuliah di IAIN Pekalongan.
3. Teman-teman Ekos D, Widi Setiawati, Millah, Mbak Sis, Destria dll.
4. Orang-orang yang menginspirasi penulis.



MOTTO

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan”

“Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya”

“You never fail until you stop trying”



ABSTRAK

Endang Widyoningsih. 2019. **ANALISIS PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN KAYU SENGON (Studi Kayus Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)**. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : **Aenurofik, M. A.**

Zakat tanaman merupakan salah satu jenis zakat *maal* yang objeknya meliputi tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang bernilai ekonomis. Desa Siwatu mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Banyak petani yang tadinya menanam padi beralih menanam pohon sengon dikarenakan sering gagalnya panen saat menanam padi. Kayu sengon merupakan kayu serba guna yang biasa digunakan untuk kerajinan tangan, alat musik, papan penyekat, *furniture* rumah dll. Tanaman kayu sengon juga merupakan tanaman yang wajib dizakati, karena setiap tanaman yang ditanam dan memang ingin diambil hasilnya wajib zakat 10% dan 5% tergantung pengairannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pelaksanaan zakat tanaman kayu sengon di Desa Siwatu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan petani kayu sengon, tokoh ulama, pengurus masjid dan perangkat Desa Siwatu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat khususnya petani akan zakat tanaman masih rendah. Para petani hanya masih sekedar mengetahui arti atau terjemahan zakat tanaman. Mereka belum memahami tentang hukum zakat, manfaat zakat, kadar zakat tanaman dan nisab zakat tanaman. Rendahnya pemahaman tentang zakat tanaman ini mengakibatkan masyarakat petani di Desa Siwatu yang telah memenuhi kewajiban zakat tanaman atau zakat hasil pertanian tidak melaksanakan sesuai ajaran agama Islam.

Kata Kunci : Zakat Tanaman, Kayu Sengon, Zakat.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”** ini tanpa suatu halangan apapun.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dihari kiamat kelak, aamiin. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Ibu Hj. Sinta Dewi Rismawati, SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
3. Bapak Dr. AM. M. Khafidz MS, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
4. Bapak Dr. H. A. Tubagus Surur, M.Ag selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Zawawi, M.A selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
6. Bapak Agus Fakhрина, S.Ag, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

7. Bapak Aenurofik, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Bapak Kuat Ismanto, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dari awal hingga akhir studi.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Bapak Mujono dan Ibu Siti Patonah, kedua orang tua tercinta.
11. Teman-teman Ekonomi Syariah Angkatan 2014, khususnya Ekosy D.
12. Teman-teman KKN Angkatan 44 Desa Bismo.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat membawa manfaat untuk orang lain, sehingga dapat menjadi suatu amal jariyah bagi penulis untuk bekal di keabadian negeri Akhirat. *Aamiin Yarobbal Alamiin.*

Pekalongan, 25 Febuari 2019

Penulis




ENDANG WIDYONINGSIH
NIM. 2013114175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Konsep Pemahaman	11
2. Ketentuan Umum tentang Zakat	15
3. Ketentuan Umum tentang Zakat Tanaman	27
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Sumber Data	48
C. Populasi dan Sampel	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49




E. Uji Keabsahan Data	51
F. Metode Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
B. Analisis Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Tanaman Kayu Sengon di Desa Siwatu.....	60
C. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat tanaman kayu sengon.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Model Perhitungan Zakat Kemenag	34
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 4.1	Tingkat Pendidikan Desa Siwatu.....	55
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Belum Bekerja dan Sudah Bekerja	56
Tabel 4.3	Sarana Pendidikan Desa Siwatu	56
Tabel 4.4	Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Siwatu.....	58
Tabel 4.5	Data Informan.....	61
Tabel 4.6	Pelaksanaan Zakat di Desa Siwatu	70





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Triangulasi Metode.....	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Siwatu	57





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 1.2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 1.3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 1.4 Transkrip Wawancara
- Lampiran 1.5 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 1.6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam. Oleh karena itu, seperti halnya pilar-pilar Islam yang lain, yaitu syahadat, sholat, puasa dan haji, bagi umat Islam ada tanggung jawab keagamaan untuk melaksanakannya secara baik dan sempurna. Di antara rukun-rukun Islam yang lain, zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang paling terlantar. Ada persoalan serius dalam ajaran zakat ini dalam pemahaman umat Islam, apalagi di dalam pelaksanaannya.

Selama ini zakat dipahami sebagai aktivitas kariatif, melepaskan sebagian uang yang dimiliki seseorang untuk dimiliki orang lain. Selama ini pula, zakat dilakukan secara sukarela, sehingga apa yang diharapkan oleh zakat itu sendiri tidak tercapai. Walaupun pada dasarnya agama dilaksanakan secara sukarela, ikhlas dan tidak dipaksa.¹ Pelaksanaan zakat bukanlah sekedar amal kariatif (kedermawanan), tetapi juga merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (*Ijbari*). Oleh karena itu, zakat tidaklah seperti sholat, puasa dan ibadah haji yang pelaksanaannya diserahkan kepada individu masing-

¹ M. Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi "Mendialogkan Agama Membaca Realitas"*, (Jakarta : Erlangga, 2003), hlm. 99-100.

masing tetapi juga disertai keterlibatan aktif dari para petugas yang amanah, jujur, terbuka dan profesional yang disebut *amil* zakat.²

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan (transedental) adalah banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyebut masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.

Sedangkan dari aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijti-ma'iyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai kesatuan sistem yang tak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.³

Secara umum zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat jiwa atau zakat fitrah dan zakat harta atau zakat *maal*. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang

² Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 242.

³ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2006), hlm. 1-2.

dari fitrahnya⁴. Sedangkan zakat harta atau zakat *maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁵

Kategori zakat tanaman masuk dalam zakat *maal*. Zakat tanaman atau zakat hasil pertanian diwajibkan berdasarkan dalil dari Al-Quran berikut ini:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ



Artinya : “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al- An’am [6] : 141)

Ibn Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*haqqahu*” dalam ayat di atas ialah zakat yang diwajibkan. Sekali lagi, dia mengatakan bahwa zakatnya ialah sepersepuluh atau seperdua puluh.⁶

Menurut Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap yang ditumbuhkan bumi, tidak ada bedanya sayur-sayuran dan lain-lain. Hanya disyaratkannya

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT Grasindo, 2007), hlm. 21.

⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, hlm. 24.

⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat “Kajian Berbagai Mazhab”*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 181.

hendaklah dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuh dan mengambil hasil dari bumi. Dikecualikan kayu bakar pimping, rumput dan pohon yang tidak berbuah. Alasannya ialah umumnya sabda Nabi SAW yang artinya “*Pada setiap yang disiram oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh*”. Ini merupakan kata-kata umum dan mencapai seluruh bagiannya. Juga dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuhnya bumi, maka samalah dengan biji.⁷

Tanaman kayu sengon merupakan salah satu tanaman yang wajib dizakati, meskipun tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya zakat ini. Tetapi para ulama berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang itu ditanam dan memang ingin diambil hasilnya bumi, kecuali kayu bakar, pimping, rumput dan pohon yang tak berbuah wajib dikeluarkan zakatnya.

Tanaman kayu sengon merupakan kayu serba guna yang biasa digunakan untuk kerajinan tangan, alat musik, papan penyekat, *furniture* rumah dll. Dilihat dari potensi tersebut, tanaman kayu sengon harus dizakati karena di era sekarang ini banyak individu yang mengkreasikan kayu sengon sehingga memiliki nilai jual yang sangat tinggi.

Desa siwatu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Penduduk Desa Siwatu yaitu sebanyak 4433 jiwa⁸, 43% penduduk Desa Siwatu mempunyai mata pencaharian disektor pertanian baik sebagai Buruh Tani maupun Pemilik Usaha Tani. Lahan yang mereka miliki bukan hanya sawah, melainkan perkebunan pula. Sebagian dari mereka

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung : PT Alma'arif, 1978), hlm. 52.

⁸ Arsip Data Desa Siwatu.

menanami sawah dan kebunnya dengan padi, jagung, ketela pohon, pohon sengon dan lain sebagainya.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Siwatu dari dahulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat tanaman khususnya tanaman kayu sengon. Pemahaman masyarakat merupakan hal yang penting karena zakat termasuk kewajiban bagi setiap umat muslim. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Choirul Umami yang membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat tanaman sengon di Desa Mendongan, sesuai dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wajib zakat atas segala hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi 5% atau 10%.⁹

Petani di Desa Siwatu kebanyakan menjual hasil pertaniannya tanpa mengeluarkan zakatnya. Namun ada sebagian kecil dari mereka yang mengeluarkan zakat tanaman kayu sengon tetapi tidak sesuai dengan kadar zakat yang telah ditentukan oleh dasar hukum Islam. Kurangnya pemahaman masyarakat atau petani bahwa tanaman berpotensi untuk dizakati tersebut berpengaruh pada kesadaran petani dalam melaksanakan zakat tanaman, khususnya tanaman kayu sengon.

⁹ Choirul Umami, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Semarang :Perpustakaan UIN Walisongo, 2015), hlm. 81.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)**” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan pelaksanaan zakat tanaman kayu sengon di Desa Siwatu Kec. Wonotunggal ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam mengeluarkan zakat tanaman kayu sengon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pelaksanaan zakat tanaman kayu sengon di Desa Siwatu Kec. Wonotunggal.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam mengeluarkan zakat tanaman kayu sengon.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam ilmu ekonomi syariah serta dapat memberikan informasi dalam memberikan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sebagai akademis maupun khalayak umum.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Petani atau Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang Tingkat Pemahaman dan Pelaksanaan zakat tanaman.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang Tingkat Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian.

3) Bagi Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan landasan teori, yaitu konsep pemahaman, ketentuan umum tentang zakat dan ketentuan umum tentang zakat tanaman.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, dan menguraikan tentang analisis pemahaman dan pelaksanaan zakat tanaman kayu sengon, Serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam membayar zakat tanaman kayu sengon di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

BAB V : Penutup

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya tentang pemahaman dan pelaksanaan zakat tanaman kayu sengon di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman petani tentang zakat tanaman masih rendah, para petani hanya masih sekedar mengetahui arti atau terjemahan zakat tanaman. Mereka belum memahami tentang hukum zakat, manfaat zakat, kadar zakat tanaman dan seluk beluk tentang zakat tanaman. hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran para petani akan pentingnya ilmu terutama tentang zakat.
2. Di Desa Siwatu masih sedikit petani yang melaksanakan zakat tanaman kayu sengon. Mayoritas dari petani dalam membayar zakat disamakan dengan infaq atau sadaqoh, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Sikap para petani yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke masjid dan tetangga lingkungan tempat tinggalnya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat tanaman kayu sengon yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari usia, pengalaman dan jenis kelamin, sedangkan faktor eksternal yaitu pendidikan, lingkungan dan informasi. Dari faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat tanaman. Sehingga rendahnya pemahaman tentang zakat tanaman ini mengakibatkan masyarakat petani di Desa Siwatu yang telah memenuhi kewajiban zakat tanaman atau zakat hasil pertanian tidak melaksanakan sesuai ajaran agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Tokoh agama yang ada di Desa Siwatu, hendaklah dioptimalkan lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi sosialisasi akan pentingnya membayar zakat melalui pengajian, khutbah jumat, atau kumpulan-kumpulan pada setiap kesempatan.
2. Petani di Desa Siwatu untuk meningkatkan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan zakat tanaman agar dalam menjalankan kewajiban zakatnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan menghasilkan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2008. *Zakat “Kajian Berbagai Mazhab”*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif “Teori & Praktik”*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hafiduddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta : Gema Insani.
- Hasan Riwan, Ahmad. 2013. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hasbiyallah. 2014. *Fiqh dan Ushul Fiqh “Metode Istinbath dan Istindal”*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Kamal bin As-Sayyid Salim, Syaikh Abu Malik. 2010. *Enslikopedi Shaum & Zakat*. Solo : Cordova Mediatama.
- Mhd. Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT RajaGrafindo.
- Mufraini, M.Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat “Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan”*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Patilna, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif “dalam Perspektif Rancangan Penelitian”*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*. Bogor : Pustaka Litera AntarNusa.
- Rahmat, M. Imdadun. 2003. *Islam Pribumi “Mendialogkan Agama Membaca Realitas”*. Jakarta : Erlangga.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual “dari Normatif ke Pemaksaan Sosial”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fiqh Sunnah 3*. Bandung : PT Alma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman. 2013. *Manajemen Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : PT Grasindo.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metodologi Penelitian dalam Teori & Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudjana, Nana. 2006. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sumanto. 2014. *Teori dan Aplikasi Penelitian*. Yogyakarta : CAPS.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana.

Jurnal dan Skripsi

- Umami, Choirul. 2015. “Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. Semarang :Perpustakaan UIN Walisongo.
- Wariesta, Ario. 2017. “Pemahaman Pengusaha Keci terhadap Asuransi Syariah”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah.

- Ainiah. 2017. “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”, *Tesis Program Studi Ekonomi Islam*. Sumatra Utara : Perpustakaan UIN Sumatra Utara.
- Hakim, Abdul. 2015. “Pengelolaan Zakat Pertanian di LAZIS NU Kabupaten Kendal”. Semarang : *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 2, No. 2.
- Anwar, Asroful. 2017. “Implementasi Zakat Pertanian Cabai Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”. Sumatra Utara : *At-Tafahum Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1.
- Suhadi. 2014. “Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi dan Biaya Pertanian sebagai Pengurang Zakat: Analisis Fatwa-Fatwa di Media Sosial”. Kudus : *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1, No. 2.
- Sariningrum, Siti Zahrah. 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat di Kota Palembang”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen*. Bogor : Perpustakaan Institut Pertanian Bogor.
- Syahrir, Sultan. 2017. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. Makassar : Perpustakaan UIN Alaudin Makassar.

Internet

- Sudaryanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman”. <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com/2012/03/fhdfhdfh.html> (di akses pada tanggal 17 Febuari 2019)





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418

Nomor : 736/In.30/M.6/PP.00.9/11/2017
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

01 November 2017

Kepada Yth,
Lurah Kelurahan Desa Siwatu Kec. Wonotunggal Kab. Batang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Endang Widyoningsih
NIM : 2013114175


adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mahasiswa Sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna keperluan menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Pemahaman Dan Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus: Petani kayu Sengon Di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kab. Batang)".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut. Demikian atas kebijaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n Dekan
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah




Agus Fakhрина, M.S.I.
NIP. 197701232003121001





PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL
DESA SIWATU

Alamat : Jl. Raya Desa Siwatu Wonotunggal-Batang
Kode Desa : 33.25.01.20.13 Kode Pos : 51253

SURAT KETERANGAN
No. : 800/140/II/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahyono
Jabatan : Kepala Desa Siwatu

Menyatakan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : Endang Widyoningsih
Nim : 2013114175
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dengan judul "**Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Baatang).**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Siwatu, 25 Februari 2019
Yang menyatakan



Cahyono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Endang Widyoningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 06 September 1996
Alamat : Dukuh Pompongan Desa Siwatu RT 16/ RW 05
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang
No. HP : 0857-8688-0464
E-mail : endangwidyoningsih@gmail.com

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mujono
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Nama Ibu : Siti Patonah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Pompongan Desa Siwatu RT 16/ RW 05
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

Riwayat Pendidikan

Tahun 2001-2007 : SDN Siwatu 03
Tahun 2007-2010 : SMPN 02 Wonotunggal
Tahun 2010-2013 : MAN Batang
Tahun 2014-2019 : IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Endang Widyoningsih**
NIM : **2013114175**
Jurusan/Prodi : **Ekonomi Syariah**
E-mail address : **endangwidyoningsih@gmail.com**
No. Hp : **0857 8688 0464**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Maret 2019



Endang Widyoningsih
Nim. 2013114175

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)

